



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BATANG KAPAS

Jln. Raya Painan – Inderapura, Km. 95 Telp. 0756-450004.

LIMAU SUNDAI

KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS

Nomor : 900/ 007 /Kpts/CMT-BTKP/I-2020

TENTANG

**PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK) DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

- Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
b. Bahwa untuk mewujudkan huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang No. 21 Drt. Tahun 1957 jo Undang-Undang No. 58 Tahun 1958 ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pebendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung-Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
7. Undang-Undang No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan Batang Kapas;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Kantor Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016 melalui DPA SKPD Kantor Camat Batang Kapas Tahun 2020.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2020 s.d 31 Desember 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Limau Sundai
Pada tanggal : 3 Januari 2020


CAMAT BATANG KAPAS
CAMAT
BATANG KAPAS
WENDRA ROVIKTO, S.STP.M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Bapak Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Bapak Kepala DPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Sdr.PPTK yang bersangkutan
5. Arsip.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS**NOMOR : 900/ 003 /KPTS/CMT-BTKP/I-2020****TANGGAL : 3 JANUARI 2020****TENTANG : PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI LINGKUNGAN
KANTOR CAMAT BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA /NIP	KEGIATAN YANG DIKELOLA
1.	ROZA ADELINA, SH NIP. 19840615 200501 2 006	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan - Penyediaan Makanan dan Minuman - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah - Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor
2.	RAJA RATMAN, SE NIP. 19721027 200012 1 001	- Fasilitasi dan Pembinaan Lingkungan Sehat - Pembinaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat - Penyelenggaraan Musrenbang RKPD - Fasilitasi dan Pembinaan Keagamaan - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor
3.	JAYA YUMSI, S.Kom NIP. 19700828 200701 1 012	- Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Trantibum - Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN - Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pemerintahan Nagari - Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

CAMAT BATANG KAPAS


WENDRA ROVIKTO, S.STP.M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003